

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Korupsi merupakan kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) yang merusak tatanan negara dan mengancam kesejahteraan masyarakat. Di Indonesia, tindak pidana korupsi masih menjadi momok yang serius meskipun telah diatur secara tegas dalam berbagai regulasi, termasuk Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Salah satu ketentuan penting dalam regulasi tersebut adalah Pasal 2 ayat (1), yang menyatakan bahwa setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dapat dipidana. Rumusan ini menunjukkan bahwa pelaku tidak hanya dapat dipidana karena memperkaya diri sendiri, tetapi juga apabila memperkaya pihak lain.¹

Permasalahan dalam penerapan unsur “memperkaya orang lain” kerap menimbulkan perdebatan dalam praktik peradilan. Unsur ini membuka kemungkinan untuk menjerat pihak yang secara tidak langsung memperoleh keuntungan dari perbuatan korupsi, walaupun ia bukan pelaku utama.² Hal tersebut mengarah pada pengujian intensi hukum dan sejauh mana seseorang dapat dianggap turut bertanggung jawab atas keuntungan yang diterima pihak lain.

¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 140.

² Iqbal Felisiano and Amira Paripurna, “Penerapan Keadilan Restoratif Dan Celah Praktik Korupsi,” *Integritas: Jurnal Antikorupsi* Vol. 3, No. 1 (2023) Hal. 12.

Maka, analisis yuridis terhadap unsur ini menjadi krusial, terutama dalam kasus-kasus yang melibatkan pejabat tinggi atau pemangku kebijakan.

Dalam konteks hukum Tindak Pidana Korupsi memperkaya diri sendiri berarti pelaku mengambil keuntungan materil secara langsung untuk menambah kekayaannya secara pribadi, sedangkan memperkaya orang lain berarti pelaku menyalahgunakan wewenang sehingga pihak ketiga baik individu maupun korporasi mendapat keuntungan finansial meskipun pelaku tidak secara langsung menerima uang tersebut.

Kasus terpidana Thomas Trikasih Lembong, mantan pejabat pemerintah yang dikenal dalam sektor ekonomi, menjadi menarik untuk dikaji dalam konteks ini. Meski dikenal sebagai sosok profesional, keterlibatannya dalam kasus korupsi membuka ruang untuk meninjau lebih lanjut bagaimana unsur memperkaya orang lain dibuktikan di pengadilan. Putusan pengadilan terhadap Thomas menyebutkan bahwa ia tidak memperkaya diri sendiri, namun dinyatakan bersalah karena memperkaya pihak lain yang berkaitan dengan pengambilan keputusan yang berdampak pada keuangan negara. Hal ini menjadi preseden penting dalam menafsirkan unsur tersebut secara lebih komprehensif.³

Dalam putusan Pengadilan Negeri Jakarta pusat nomor 34/Pid.sus-TPK/2025/PN jkt.pst unsur “memperkaya orang lain” dalam kasus Thomas trikasih lembong merujuk pada pihak-pihak swasta yang mendapatkan keuntungan ekonomi dari izin impor gula Kristal mentah (GKM) yang diberi saat ia menjabat sebagai Menteri perdagangan, dalam konteks pasal 2 ayat (1) dan pasal 3 UU

³ Edi Setiadi dan Rena Yulia, *Hukum Pidana Ekonomi* (Bandung: Graha Ilmu, 2009) Hal 19.

Tipikor yang di didakwakan kepada Thomas trikasih lenmbong, “orang lain” dikategorikan sebagai pihak ketiga (peroroangan atau pengurus korporasi) yang menerima manfaat finansial dari kebijakan yang dinilai melwan hukum.

Penentuan “memperkaya” dimulai dengan membuktikan adanya Tindakan melawan hukum atau penyalahgunaan wewenang. Dalam kasus ini, hal tersebut berupa pemberian izin impor Gula Kristal Mentah (GKM) kepada perusahaan swasta, yang menurut regulasi seharusnya merupakan otoritas BUMN. Keuntungan materiil orang lain dianggap ada karena tindakan terdakwa menjadi pintu masuk (*conditio sine qua non*) bagi pihak swasta untuk memperoleh nilai ekonomis yang tidak seharusnya mereka dapatkan. Terdapat adanya keuntungan materiil yang nyata (*Real Benefit*) ditentukan melalui yaitu :⁴

1. Selisih Harga/Margin Keuntungan: Menghitung selisih antara harga beli impor dengan harga jual di pasar domestik yang dinikmati oleh delapan perusahaan swasta.
2. Nilai Ekonomi Kuota: Pemberian kuota impor memiliki nilai ekonomis karena memberikan hak eksklusif untuk berdagang komoditas tertentu di tengah keterbatasan pasokan nasional.

Keuntungan tersebut dikategorikan sebagai "memperkaya" karena pihak swasta tersebut tidak memiliki dasar hukum yang sah untuk melakukan impor GKM guna diolah menjadi GKP. Kekayaan mereka bertambah secara tidak sah karena melanggar ketentuan Keputusan Menteri Perdagangan dan Perindustrian No. 527

⁴ Komariah Emong Sapardjaja, *Ajaran Sifat Melawan Hukum Materiil dalam Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: Alumni, 2002). Hal 22.

Tahun 2004.

Dalam kasus ini, kerugian negara yang bersifat nyata dan pasti (*factual loss*) dihitung berdasarkan hasil audit atau pemeriksaan ahli yang menemukan adanya aliran dana yang keluar dari keuangan negara tanpa dasar hukum yang sah atau akibat penyalahgunaan wewenang. Dalam putusan No.34/Pid.Sus-TPK/2025/PN Jkt.Pst. Nilai kerugian negara mencapai angka sekitar Rp. 442.000.000.000,00 (empat ratus empat puluh miliar rupiah). Kerugian ini muncul karena persetujuan impor gula kristal mentah (*raw sugar*) yang diberikan kepada perusahaan swasta (bukan BUMN/Bulog) untuk diolah menjadi gula kristal putih, yang kemudian dijual dengan harga diatas harga enceran tertinggi (HET). Selisih keuntungan yang seharusnya menjadi pendapatan negara (melalui BUMN) justru dinikmati oleh pihak swasta. Dan terdapat *Potensial loss* dalam putusan ini berkaitan dengan keuntungan yang seharusnya diperoleh menyimpang tersebut. Dalam pertimbangan hukum, disebutkan adanya potensi kehilangan pendapatan negara dari skema bagi hasil atau dividen jika impor tersebut dilakukan sepenuhnya oleh BUMN sesuai aturan yang berlaku. Status dalam putusan sejalan dengan yurisprudensi Mahkamah Konstitusi, meskipun ada unsur “potensi” kerugian, hakim dalam perkara ini menitikberatkan pada angka yang sudah terverifikasi secara akuntansi sebagai kerugian nyata untuk menjatuhkan vonis.⁵

Penggunaan unsur memperkaya orang lain perlu mencakup interpretasi normatif dari teks undang-undang, analisis putusan hakim, serta relevansi unsur tersebut terhadap prinsip keadilan dan tanggung jawab pidana. Terkadang,

⁵ Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2025/PN Jkt.Pst.

penerapan pasal ini dinilai terlalu luas dan berpotensi melanggar asas *nullum crimen sine lege*, jika pembuktiannya tidak hati-hati.⁶ Oleh karena itu, perlu ada kehati-hatian dalam menetapkan bahwa seseorang memperkaya orang lain secara melawan hukum, apalagi dalam posisi pengambil kebijakan yang keputusan ekonominya berdampak luas.

Dalam berbagai kasus tindak pidana korupsi yang terjadi di Indonesia, banyak ditemukan bahwa keuntungan tidak hanya dinikmati oleh pelaku utama, tetapi juga oleh pihak ketiga, baik individu maupun korporasi.⁷ Hal ini membuat pendekatan hukum terhadap unsur memperkaya orang lain harus lebih sensitif terhadap kompleksitas relasi antar aktor. Misalnya, dalam kasus yang menjerat Thomas Trikasih Lembong, keuntungan yang timbul bagi pihak lain tidak selalu disebabkan oleh instruksi langsung, tetapi melalui keputusan kebijakan yang memiliki dampak finansial. Di sinilah letak tantangan yuridis: bagaimana menetapkan hubungan kausal dan pertanggungjawaban pidana ketika ada elemen struktural yang turut berperan.

Pandangan para ahli hukum pidana turut memperkaya pemahaman terhadap unsur memperkaya orang lain dalam Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor. unsur ini merupakan perluasan pertanggungjawaban pidana terhadap perbuatan korupsi yang dilakukan secara tidak langsung namun berdampak konkret terhadap keuntungan pihak lain secara melawan hukum dan merugikan keuangan negara. Oleh karena itu, tidak hanya pelaku langsung yang dapat dijerat hukum, tetapi juga

⁶ Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2005), Hal 57–58.

⁷ Romli Atmasasmita, *Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia dan Penegakan Hukum* (Bandung: Mandar Maju, 2001), Hal 106.

mereka yang secara kebijakan atau tindakan administratif memberi ruang bagi keuntungan ilegal tersebut terjadi.⁸ Pandangan ini relevan dalam menilai peran Thomas sebagai pembuat kebijakan yang diduga memberi keuntungan kepada pihak lain.

Dalam salah satu karya monumentalnya, menyatakan bahwa perlu ada keseimbangan antara aspek normatif dan realitas sosial dalam menilai pertanggungjawaban pidana. Ia menekankan bahwa pembuktian unsur memperkaya orang lain harus dibangun atas dasar fakta yang kuat, sebab tanpa bukti intensi atau hubungan kausal yang jelas, bisa saja terjadi penyimpangan dalam penegakan hukum pidana. Jika ini tidak dijaga, maka akan terjadi kriminalisasi terhadap kebijakan publik. Pandangan ini menekankan pentingnya pendekatan hati-hati terhadap kasus seperti Thomas Trikasih Lembong yang secara jabatan berada dalam posisi pengambil kebijakan, bukan eksekutor langsung.⁹

Sementara itu, mengingatkan bahwa unsur memperkaya orang lain tidak bisa dilepaskan dari asas *culpa* dan *mens rea*. Menurutnya, perbuatan yang memperkaya pihak lain harus dibarengi dengan kesadaran bahwa tindakan tersebut akan atau telah memberikan keuntungan kepada pihak yang dimaksud secara melawan hukum. Dalam konteks ini, harus dibuktikan bahwa pelaku menyadari akibat dari keputusannya¹⁰. Oleh karena itu, dalam perkara Thomas, harus

⁸ *Ibid.*

⁹ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana* (Bandung: Alumni, 2010), Hal 111.

¹⁰ Eddy O.S Hiariej, "Asas Lex Specialis Systematis Dan Hukum Pidana Pajak," *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* Vol. 21, No. 1 (2021).

dianalisis apakah ia memiliki pengetahuan dan kehendak atas dampak kebijakannya terhadap keuntungan pihak lain, atau justru tindakan tersebut bersifat administratif biasa dalam menjalankan fungsi jabatan.

Dari sudut pandang hukum pidana material, pengenaan pidana terhadap tindakan memperkaya orang lain tidak cukup hanya dengan membuktikan adanya keuntungan bagi pihak lain, tetapi juga harus dibuktikan bahwa tindakan tersebut dilakukan secara melawan hukum dan menimbulkan kerugian bagi keuangan negara. Dengan demikian, analisis terhadap tindakan Thomas perlu mempertimbangkan substansi kebijakan yang dibuat, legalitas proses pengambilan keputusan, dan akibat yang ditimbulkan. Dalam hal ini, peran hakim sangat penting dalam menilai apakah tindakan tersebut merupakan kesalahan kebijakan atau sudah masuk dalam kategori perbuatan pidana korupsi.

Lebih jauh, pendekatan hukum progresif dan konsep *mens rea* atau niat jahat dalam hukum pidana dapat menjadi alat untuk menilai apakah unsur memperkaya orang lain benar-benar terpenuhi. Jika keputusan yang dibuat semata-mata berdasarkan pertimbangan kebijakan ekonomi nasional dan tidak disertai niat memperkaya pihak tertentu secara ilegal, maka unsur melawan hukum menjadi lemah. Namun jika ada bukti bahwa kebijakan tersebut diciptakan untuk memfasilitasi keuntungan yang tidak sah kepada pihak tertentu, maka pertanggungjawaban pidana dapat dikenakan, seperti yang diduga dalam kasus Thomas Trikasih Lembong.

Pembuktian terhadap unsur memperkaya orang lain sangat bergantung pada konstruksi jaksa dalam mendalilkan adanya kerugian negara dan penerima

keuntungan. Penelitian ini menggunakan studi kasus Putusan MA No. 15K/Pid.Sus/2017, yang menyoroti lemahnya analisis yuridis hakim terhadap siapa pihak yang diuntungkan dan bagaimana mekanismenya. Namun, penelitian ini belum membahas kasus yang melibatkan pejabat tinggi dengan jabatan strategis, seperti dalam kasus Thomas Trikasih Lembong.¹¹

Sementara itu, dalam kasus korupsi pengadaan barang dan jasa, dan menilai bahwa unsur memperkaya orang lain sering kali digunakan untuk memperluas lingkup pemidanaan kepada pihak-pihak yang tidak langsung terlibat. Ia menyebutkan bahwa perlu ada batasan yuridis yang tegas agar tidak terjadi penyalahgunaan pasal tersebut. Keterbatasan penelitian Rini terletak pada fokusnya yang sempit pada sektor pengadaan, tanpa menyentuh aspek kebijakan atau diskresi pejabat publik seperti dalam perkara Thomas.

Studi atas putusan terhadap Thomas Trikasih Lembong dapat dijadikan dasar analisis sejauh mana aparat penegak hukum mampu mengonstruksi unsur memperkaya orang lain. Selain itu, dapat pula dikaji apakah penerapan unsur ini sesuai dengan teori kepastian hukum dan tidak melanggar asas legalitas. Dalam kerangka akademik, hal ini penting untuk memberikan sumbangan pemikiran bagi pembaruan hukum pidana, khususnya pada ranah tindak pidana korupsi.¹²

Dari sisi doktrinal, unsur memperkaya orang lain masih belum banyak dikupas secara tuntas dalam literatur hukum Indonesia. Kebanyakan kajian fokus pada perbuatan memperkaya diri sendiri, padahal memperkaya orang lain dapat

¹¹ Heri Setiawan, Analisis Yuridis Unsur Memperkaya Orang Lain dalam Putusan Tindak Pidana Korupsi, Tesis Magister Hukum, *Universitas Gadjah Mada*, 2018, Hal 51.

¹² Rini Oktaviani, Tindak Pidana Korupsi dan Unsur Memperkaya Orang Lain: Studi Kasus Pengadaan Barang/Jasa, Skripsi, Fakultas Hukum, *Universitas Islam Indonesia*, 2020, Hal 23.

terjadi dalam banyak bentuk baik langsung maupun tidak langsung, baik dengan niat atau tanpa niat, namun tetap berdampak pada kerugian negara.¹³ Oleh karena itu, penelitian ini dapat menjadi sumbangan ilmiah yang mengisi kekosongan kajian terhadap bagian dari norma hukum yang masih ambigu tersebut.

Aspek penting lainnya adalah konsekuensi dari putusan semacam ini terhadap upaya reformasi birokrasi dan iklim investasi. Ketakutan akan kriminalisasi kebijakan bisa menghambat pejabat publik dalam mengambil keputusan strategis. Oleh karena itu, studi ini juga hendak menyumbang pemikiran bagaimana membedakan tindakan pidana korupsi dari risiko administratif atau kesalahan kebijakan biasa. Pendekatan yang lebih proporsional dan berbasis pembuktian yang kuat akan menjaga integritas hukum sekaligus tidak membunuh semangat inovasi dalam pengambilan keputusan di sektor publik.

Selain itu, aspek pembuktian dalam perkara yang melibatkan unsur memperkaya orang lain seringkali mengandalkan pada hubungan sebab akibat yang tidak sederhana. Apakah setiap tindakan pejabat yang menguntungkan pihak lain secara otomatis menjadi korupsi, Ataukah perlu ada intensi dan kesengajaan untuk memenuhi unsur *mens rea* dalam perbuatan menguntungkan orang lain. Dalam konteks kasus Thomas Trikasih Lembong, pertanyaan-pertanyaan ini menjadi penting karena menyentuh batas antara kebijakan ekonomi dan perbuatan pidana. Penelitian ini bertujuan untuk menelaah apakah putusan terhadap Thomas telah memenuhi standar pembuktian yang sah menurut hukum pidana.

¹³ Toby Roviuddarjat, "Analisis Perilaku Fraud Dalam Kasus Korupsi Bupati Kutai Karta Negara Periode 2011-2021" *Jurnal Hukum* Vol. 4, No.2 (2022). Hal 112–123.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas adapun yang menjadi rumusan masalah ialah, Bagaimana analisis yuridis unsur memperkaya orang lain dalam Tindak Pidana Korupsi (Studi putusan PN Jakarta pusat nomor 34/Pid.Sus-TPK/2025/PN Jkt-Pst)?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan yang ingin penulis dapatkan ialah untuk mengetahui tentang analisis yuridis unsur memperkaya orang lain dalam Tindak Pidana Korupsi (Studi putusan PN Jakarta pusat nomor 34/Pid.Sus-TPK/2025/PN Jkt-Pst)

1.4. Manfaat Penelitian

1.4.1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan bisa berguna dalam memberikan sumbangan pemikiran atau memperkaya teori-teori dalam ilmu Hukum Pidana. Khususnya didalam pembahasan dasar pertimbangan Hakim dalam analisis yuridis unsur memperkaya orang lain dalam Tindak Pidana Korupsi (Studi putusan PN Jakarta pusat nomor 34/Pid.Sus-TPK/2025/PN Jkt-Pst)

1.4.2. Manfaat Praktis

Adapun yang menjadi manfaat praktis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Memperoleh wawasan penulis dalam pemahaman analisis yuridis unsur memperkaya orang lain dalam perbuatan pidana Unsur Memperkaya Orang Lain Dalam Tindak Pidana Korupsi.
- b. Sebagai bahan informasi bagi masyarakat, mahasiswa dan pemerhati hukum pidana khususnya tentang perbuatan pidana Unsur Memperkaya Orang Lain Dalam Tindak Pidana Korupsi.
- c. Sebagai bahan referensi dan sumber data acuan bagi peneliti yang pada khususnya membahas perbuatan pidana Unsur Memperkaya Orang Lain Dalam Tindak Pidana Korupsi.

